

### **BAB III**

#### **AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA NOTARIS YANG DIBUAT TANPA TERPENUHINYA PRINSIP SUKARELA**

Akta notaris pada hakikatnya merupakan perwujudan tertulis dari kehendak para pihak yang menghadap kepada notaris untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kehendak tersebut harus lahir secara bebas dan sadar, karena kehendak yang bebas merupakan fondasi utama sahnyanya suatu perbuatan hukum. Dalam konteks koperasi, kehendak bebas tersebut diwujudkan melalui prinsip sukarela, yang menjadi karakter esensial dan pembeda koperasi dari badan usaha lainnya.

Apabila prinsip sukarela tidak terpenuhi, maka kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta notaris menjadi problematis secara yuridis. Kehendak yang lahir karena paksaan, tekanan, atau kondisi ketergantungan tertentu tidak dapat dipandang sebagai kehendak yang sah. Dengan demikian, tidak terpenuhinya prinsip sukarela secara langsung memengaruhi keabsahan materiil dari akta notaris yang bersangkutan.

Akta notaris memang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara formil. Namun, kekuatan tersebut tidak bersifat mutlak apabila secara substansi terbukti bahwa akta tersebut lahir dari kehendak yang cacat. Oleh karena itu, prinsip sukarela berfungsi sebagai parameter penting dalam menilai apakah akta notaris tersebut mencerminkan kehendak hukum yang sah atau justru mengandung cacat kehendak.

### 3.1 Kekuatan Hukum Akta Koperasi Desa Merah Putih yang Dibuat Oleh Notaris

Dalam sistem hukum Indonesia terdapat asas hukum yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan dalam peraturan perundang-undangan, yakni: <sup>43</sup>

- a. Asas *lex superior derogat legi inferiori*, (ketentuan hukum yang tertinggi meneyampingkan ketentuan hukum yang lebih rendah)
- b. Asas *lex specialis derogat legi generalis*, (ketentuan hukum yang khusus meneyampingkan yang umum)
- c. Asas *lex posteriori derogat legi priori*, (ketentuan hukum yang baru meneyampingkan yang lama)
- d. Asas *nonretroaktif*, (ketentuan hukum tidak berlaku surut)
- e. Asas *resjudicata pro veritate habetur*, (keputusan hakim dianggap selalu benar sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya)

Asas *lex superior derogat legi inferiori*, menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan.

Hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Adapun tata urutannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Danang dan Apriyanto Nusa, *Asas dan Dasar-Dasar ilmu Hukum*, Genta, Yogyakarta, 2017, hlm.59.

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
- b. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
- c. Peraturan Pemerintah (PP);
- d. Peraturan/Keputusan Presiden (Keppres);
- e. Peraturan Daerah (Perda).

Berdasarkan hierarki yang telah disebutkan di atas, maka materi muatan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Begitu juga materi muatan peraturan perundang-undangan yang berada dibawah UU tidak boleh bertentangan dengan UU dan UUD 1945. Teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Asas *lex specialis derogat legi generalis*, menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas *lex specialis derogat legi generalis* hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama.

*Asas lex posteriori derogat legi priori*, menyatakan bahwa peraturan yang baru mengesampingkan atau mengalahkan peraturan yang lama. *Asas lex posteriori derogat legi priori* hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama.

*Asas nonretroaktif*, menyatakan bahwa ketentuan hukum tidak berlaku surut, jika seseorang melakukan tindakan pidana, tetapi ternyata tindak pidana itu baru terpenuhi sebagai tindak pidana untuk saat ini dalam UU terbaru maka tidak dapat dihukum.

*Asas resjudicata pro veritate habetur*, menyatakan keputusan hakim dianggap selalu benar sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya. Pada dasarnya ditujukan agar hukum dalam proses penetapannya memiliki kepastian. Setiap keputusan-keputusan pengadilan harus selalu dianggap benar, mengikat para pihak sepanjang belum ada keputusan hakim yang di atasnya.

Kronologis tata urutan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.
- f. Surat Keputusan Menteri Koperasi dan PPK Nomor: 36/Kep/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi.
- g. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM Nomor: 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman kelembagaan dan Usaha Koperasi.
- h. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.
- i. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- j. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 124/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang Untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional.
- k. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUKM/1/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

1. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 19/Per/M.KUKM/X1/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Ditinjau dari hierarki tata urutan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan diatas maka Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/1X/2004 tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang Untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional, tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/1X/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi, menyebutkan "Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan koperasi yang memuat anggaran dasar."

Peraturan Menteri ini juga mengatur mengenai pengesahan akta pendirian koperasi yang terdapat dalam Pasal 6, yang menyebutkan:

- a. Para pendiri koperasi atau kuasanya mempersiapkan akta pendirian koperasi untuk diajukan kepada Notaris.
- b. Dalam penyusunan akta pendirian koperasi, para pendiri atau kuasanya dapat berkonsultasi dengan ahli perkoperasian yang didampingi oleh Notaris.

- c. Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang melalui Notaris.

Jika Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/1X/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi dikaji secara mendalam berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Secara formil terkait dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/1X/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi terjadi kesalahan berdasarkan hierarki perundang-undangan di Indonesia. Apabila disandingkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jababatan Notaris, khususnya Pasal 15 ayat (1) mengenai kewenangan Notaris yang menyatakan bahwa "Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan

oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang."

Kedudukan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, Basuki memberikan pendapat bahwa karena belum terjadi permasalahan di lapangan yang menyangkut tentang Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, maka Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi ini tidak memiliki implikasi terhadap jalannya pendirian koperasi dan pengesahan sebagai badan hukum, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi ini hanya merupakan kebijakan dari pemerintah dalam hal ini

Kementerian Koperasi dan UKM. Dan apabila Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi tersebut ingin dibuktikan ada atau tidaknya implikasi dalam pembuatan akta pendirian tersebut, yaitu dengan Uji materil atau menyegerakan Rancangan Undang-undang Perkoperasian yang sudah dalam proses tahap pembahasan di DPR dan pemerintah, disahkan menjadi

Undang-undang Perkoperasian yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Dengan adanya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 (1) UUJN-P, justru terbatas. Notaris merupakan pejabat publik yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk membuat suatu akta autentik, tanpa terkecuali akta pendirian koperasi yang merupakan badan hukum. Ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, menyatakan bahwa akta pendirian koperasi harus dibuat di hadapan Notaris, dan Notaris yang membuat akta pendirian tersebut adalah Notaris yang telah terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi yang telah mengikuti pembekalan perkoperasian yang diselenggarakan oleh kementerian koperasi dengan Organisasi INI. Padahal, keputusan MK yang telah membatalkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian secara keseluruhan, dan menyatakan berlakunya kembali Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, selama belum adanya Undang-undang Perkoperasian yang baru tidak menyebutkan bahwa akta pendirian koperasi harus dibuat dengan akta autentik, hal ini memberikan peluang bagi orang-orang yang ingin mendirikan sebuah koperasi untuk mendirikan koperasi dengan akta di bawah tangan. Hal ini tidak berlaku apabila Undang-undang Perkoperasian dengan tegas menyatakan bahwa akta pendirian koperasi harus dengan akta autentik. Hal ini menurut Notaris dan PPAT yang belum mempunyai NPAK tersebut bertentangan dengan prinsip dasar keadilan distributif

pemikiran Aristoteles yang dikenal sebagai keadilan ekonomi adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga negara.

Pengurus Pusat organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Agung Iriantoro (Ketua Bidang Perlindungan Anggota INI) juga menyatakan bahwa di dalam pelaksanaannya, meskipun Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian saat ini tidak mengharuskan pendiriannya menggunakan akta autentik, akan tetapi pelaksanaannya koperasi-koperasi dalam pembuatan pendiriannya menggunakan akta notariil. Apabila dipermasalahkan ada atau tidaknya implikasi hukum terkait dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi sebagai dasar notaris dalam pembuatan akta koperasi dengan UUJN-P sebagai payung hukum notaris dalam menjalankan jabatannya yang memiliki kewenangan dalam pembuatan seluruh akta autentik, sebenarnya belum memiliki implikasi hukum terhadap akta pendirian koperasi dikarenakan belum ada permasalahan di lapangan terkait keabsahan akta koperasi yang dibuat oleh notaris dan selama belum adanya Undang-undang yang baru mengatur tentang perkoperasian dalam hal ini yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta koperasi.

Di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi menyebutkan bahwa: Notaris pembuat akta koperasi berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi.

Ketentuan tersebut di atas menerangkan bahwa Notaris berwenang membuat akta koperasi karena jabatannya sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas pokok membuat akta otentik, sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.

Otentisitas akta notaris berdasarkan Pasal I ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa notaris sebagai "pejabat umum" (*openbaar ambtenaar*), sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Fungsi dan manfaat dibuatnya anggaran dasar koperasi dengan akta otentik adalah sebagai alat bukti. Supaya akta anggaran dasar koperasi mempunyai status yang otentik maka akta tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat "oleh" (*door*) atau "dihadapan" (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan Oleh undang-undang;
- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Berdasarkan ketentuan di atas supaya suatu akta Notaris termasuk akta anggaran dasar koperasi dan akta perubahannya tidak kehilangan statusnya sebagai akta otentik harus sesuai dengan ketentuan tersebut. Apabila salah satu persyaratan

di atas tidak dipenuhi maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan. Adapun wewenang

Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang), untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu;

Berdasarkan uraian di atas tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/1X/2004 menyebutkan bahwa Notaris sebagai pembuat akta koperasi, dengan demikian maka Notaris adalah salah satu pejabat umum yang berwenang dan ditugaskan untuk membuat akta pendirian (anggaran dasar) koperasi, akta perubahan anggaran dasar koperasi dan akta-akta koperasi lainnya.

Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/1X/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi menyebutkan bahwa: Notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris yang diberi wewenang antara lain untuk membuat akta pendirian, akta

perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa akta pendirian koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi. Akta perubahan anggaran dasar koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota koperasi atau kuasanya, yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.

Konsideran Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/1X/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan hukum dalam bidang perkoperasian, khususnya yang berkaitan dengan proses, prosedur dan tata cara pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang berkaitan dengan kegiatan koperasi, diperlukan adanya upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap aktaakta perkoperasian melalui penggunaan akta otentik. Oleh karena itu pemerintah perlu menggalang partisipasi para Notaris dalam pembuatan akta koperasi pada proses pengesahan akta pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi.

Notaris pembuat akta koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang

berwenang. Pada dasarnya semua Notaris bisa saja membuat akta koperasi, karena sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/1X/2004 tersebut, maka Notaris yang berwenang membuat akta koperasi adalah Notaris yang telah mempunyai sertifikat dan terdaftar sebagai Notaris pembuat akta koperasi. Namun pada awalnya, sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Koperasi tersebut yaitu tanggal 24 September 2004, sering menimbulkan salah paham di kalangan Notaris dalam membuat akta pendirian koperasi sehingga masih ada Notaris yang belum terdaftar, membuat akta pendirian koperasi tersebut.

Undang-Undang Perkoperasian seharusnya direvisi kemudian dimasukkan kewenangan Notaris ke dalam Undang-Undang Perkoperasian tersebut supaya payung hukum dalam pembuatan akta koperasi oleh Notaris semakin kuat. Namun demikian peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara (Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang

berwenang dan mengikat secara umum, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam bentuk undang-undang (bukan di bawah undang-undang).<sup>44</sup>

### **3.2 Kekuatan Hukum Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Yang Isinya Tidak Memiliki Prinsip Sukarela**

Akta pendirian Koperasi Desa Merah Putih merupakan akta otentik yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Keberadaan akta ini pada prinsipnya memberikan kepastian hukum terhadap lahirnya badan hukum koperasi. Namun demikian, kekuatan hukum akta pendirian koperasi tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya aspek formil, melainkan juga oleh terpenuhinya aspek materiil, khususnya prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela.

Prinsip sukarela merupakan prinsip fundamental koperasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi diselenggarakan berdasarkan keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap orang yang menjadi anggota koperasi harus didasarkan pada kehendak bebas (*vrije wil*), tanpa adanya paksaan, tekanan, atau intervensi pihak lain.

Menurut Mohammad Hatta, koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang masuk dan keluar dengan kemauan sendiri untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka secara bersama-sama.<sup>45</sup> Pandangan ini menegaskan bahwa prinsip

---

<sup>44</sup> Ibid, hlm.83.

<sup>45</sup> Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, LP3ES, Jakarta, hlm. 15–16.

sukarela merupakan roh koperasi dan menjadi pembeda utama antara koperasi dan badan usaha lainnya. Apabila prinsip ini diabaikan, maka koperasi kehilangan identitas hukumnya sebagai koperasi.

Akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun, menurut Sudikno Mertokusumo, kekuatan pembuktian akta otentik terdiri dari tiga aspek, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil.<sup>46</sup> Apabila hanya aspek lahiriah dan formil yang terpenuhi, sedangkan aspek materiilnya cacat, maka akta tersebut tetap dapat digugurkan kekuatan hukumnya.

Tidak dipenuhinya prinsip sukarela dalam pendirian Koperasi Desa Merah Putih dapat dikualifikasikan sebagai cacat kehendak. R. Subekti menjelaskan bahwa suatu perbuatan hukum harus dilandasi oleh kehendak yang bebas, dan apabila kehendak tersebut tidak bebas karena paksaan, kekhilafan, atau sebab lain, maka perbuatan hukum tersebut dapat dimintakan pembatalan.<sup>47</sup> Dalam konteks koperasi, keanggotaan yang bersifat administratif, formalitas, atau karena tekanan struktural aparat desa merupakan bentuk penyimpangan terhadap kehendak bebas anggota.

Prinsip sukarela dalam Undang-Undang Perkoperasian juga bersifat norma imperatif (*dwingend recht*). Menurut Maria Farida Indrati, norma imperatif adalah

---

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 119–121.

<sup>47</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 20–21.

norma hukum yang tidak dapat disimpangi karena bertujuan melindungi kepentingan umum.<sup>48</sup> Oleh karena itu, pelanggaran prinsip sukarela tidak dapat dibenarkan dengan alasan kesepakatan formal atau kebutuhan administratif, karena prinsip tersebut ditujukan untuk menjaga demokrasi ekonomi dan partisipasi anggota koperasi.

Secara yuridis, akta pendirian Koperasi Desa Merah Putih yang tidak mencerminkan prinsip sukarela tidak serta-merta batal demi hukum, karena cacatnya terletak pada aspek subjektif (kehendak), bukan pada aspek objektif atau kewenangan pejabat. Akta tersebut tetap berkekuatan hukum secara formil, namun kehilangan kekuatan hukum secara materiil, sehingga bersifat dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atas permohonan pihak yang berkepentingan.

Hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam Putusan MA Nomor 3641 K/Pdt/2001, Mahkamah Agung menegaskan bahwa akta notaris dapat dibatalkan apabila terbukti dibuat berdasarkan kehendak yang tidak bebas. Selanjutnya, dalam Putusan MA Nomor 1470 K/Pdt/2006, Mahkamah Agung menyatakan bahwa keabsahan akta tidak hanya ditentukan oleh bentuk formilnya, tetapi juga oleh kebenaran materiil dari isi akta tersebut. Dengan demikian, selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akta pendirian Koperasi Desa Merah Putih tetap dianggap sah berdasarkan asas praduga sah (*presumptio iustae causa*). Namun, apabila terbukti bahwa keanggotaan koperasi tidak didasarkan pada prinsip

---

<sup>48</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 50–52

sukarela, maka akta pendirian tersebut dapat dibatalkan dan koperasi kehilangan legitimasi hukumnya sebagai badan usaha berbasis anggota.

Kekuatan hukum akta pendirian Koperasi Desa Merah Putih yang isinya tidak memiliki prinsip sukarela tetap sah secara formil sebagai akta otentik, tetapi cacat secara materiil karena bertentangan dengan prinsip fundamental koperasi yang bersifat imperatif. Akta tersebut tidak batal demi hukum, melainkan dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan, dan kekuatan hukumnya sangat bergantung pada pembuktian adanya kehendak bebas para pendiri dan anggota koperasi.

Akta pendirian Koperasi Desa Merah Putih yang isinya tidak mencantumkan atau bertentangan dengan prinsip sukarela memiliki kekuatan hukum yang lemah dan cacat hukum. Prinsip sukarela adalah asas dasar koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga pelanggaran terhadap prinsip ini berimplikasi serius.

Dalam hal ini, akta yang tidak memiliki prinsip sukarela merupakan pelanggaran Asas Hukum (Cacat Materiil), hal ini jelas melanggar UU No. 25 Tahun 1992, dimana koperasi wajib didirikan atas dasar keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. Jika dipaksa atau tanpa sukarela, koperasi tersebut kehilangan jati diri koperasinya.

Akta yang tidak memiliki prinsip sukarela juga bertentangan dengan Konstitusi dimana Koperasi di Indonesia berlandaskan asas kekeluargaan (Pasal 33 ayat 1 UUD 1945). Jika prinsip sukarela hilang, koperasi berubah menjadi korporasi biasa yang rawan bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut juga menimbulkan konsekuensi terhadap akta pendirian itu sendiri, dimana akta tersebut dapat

dibatalkan atau batal demi hukum. Akta yang isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (keanggotaan sukarela adalah syarat mutlak) dapat digugat untuk dibatalkan melalui pengadilan. Kemudian ada resiko penolakan pengesahan, dalam hal ini Menteri memiliki wewenang untuk menolak pengesahan akta pendirian yang tidak memenuhi persyaratan materiil, termasuk prinsip-prinsip dasar koperasi.

Kekuatan hukum dari akta itu bisa diragukan status badan hukumnya, meskipun mungkin sudah mendapatkan pengesahan (jika terjadi kelalaian notaris), koperasi yang tidak sukarela akan kesulitan dalam operasionalnya karena prinsip dasar koperasi adalah gotong royong dan kesetaraan. Kemudian ada resiko gugatan, anggota yang merasa dipaksa bergabung dapat melakukan gugatan perdata atas keabsahan keanggotaan dan akta pendirian tersebut.

Maka akta pendirian Koperasi Desa Merah Putih yang tidak mencantumkan prinsip sukarela tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang sah karena bertentangan dengan asas hukum perkoperasian. Koperasi tersebut rentan dibubarkan atau dibatalkan status badan hukumnya melalui pengadilan.

### **3.3 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Jika Isi Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Tidak Memiliki Prinsip Sukarela**

Akta pendirian Koperasi Desa Merah Putih merupakan dasar lahirnya badan hukum koperasi dan memiliki kedudukan sebagai akta otentik yang dibuat oleh notaris. Namun, apabila isi akta pendirian tersebut tidak mencerminkan prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela, maka akta tersebut mengandung cacat hukum secara materiil. Kondisi ini membuka ruang bagi pihak yang dirugikan, khususnya

anggota koperasi, untuk menempuh berbagai upaya hukum guna melindungi hak-haknya dan memulihkan asas keadilan.

Prinsip sukarela merupakan prinsip fundamental koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menegaskan bahwa koperasi diselenggarakan berdasarkan keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga merusak legitimasi koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota.

Menurut Mohammad Hatta, koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang masuk dan keluar dengan kemauan sendiri guna memperbaiki kehidupan ekonomi secara bersama-sama.<sup>49</sup> Pandangan ini menegaskan bahwa prinsip sukarela merupakan roh koperasi dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya sebagai badan usaha berbasis anggota.

Dalam perspektif hukum perdata, kehendak bebas merupakan unsur esensial dari setiap perbuatan hukum. R. Subekti menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan tanpa kehendak bebas dapat dimintakan pembatalan karena mengandung cacat kehendak.<sup>50</sup> Dengan demikian, keanggotaan koperasi yang dibentuk melalui paksaan, tekanan struktural, atau sekadar formalitas administratif dapat menjadi dasar yuridis untuk menggugat keabsahan akta pendirian koperasi.

---

<sup>49</sup> Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, LP3ES, Jakarta, hlm. 15

<sup>50</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hlm. 20.

### 3.2.1 Bentuk Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan

#### 3.2.1.1 Gugatan Pembatalan Akta Pendirian Koperasi ke Pengadilan Negeri

Upaya hukum utama yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan perdata berupa pembatalan akta pendirian koperasi ke Pengadilan Negeri. Gugatan ini dapat diajukan oleh anggota koperasi atau pihak lain yang memiliki kepentingan hukum.

Dasar hukum gugatan ini antara lain:

- a. Tidak terpenuhinya prinsip sukarela sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Perkoperasian;
- b. Adanya cacat kehendak dalam perbuatan hukum;
- c. Bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

Akta pendirian koperasi yang tidak memiliki prinsip sukarela tidak batal demi hukum, tetapi bersifat dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Hal ini sejalan dengan doktrin bahwa cacat kehendak merupakan cacat subjektif yang menuntut adanya putusan hakim untuk menyatakan pembatalannya.<sup>51</sup>

#### 3.2.1.2 Gugatan Perdata Atas Perbuatan Melawan Hukum

Selain gugatan pembatalan, anggota koperasi juga dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, apabila dapat dibuktikan bahwa:

- a. Pendirian koperasi dilakukan secara tidak sukarela;
- b. Terdapat perbuatan melawan hukum;

---

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 120.

- c. Timbul kerugian bagi anggota;
- d. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut.

Menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap asas-asas kepatutan dan keadilan.<sup>52</sup> Pemaksaan keanggotaan koperasi jelas bertentangan dengan asas sukarela dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi anggota.

### 3.2.1.3 Upaya Hukum Terhadap Notaris

Apabila Notaris terbukti lalai atau tidak cermat dalam memastikan adanya kehendak bebas para pendiri koperasi, maka dapat ditempuh upaya hukum berupa :

- a. Pengaduan ke Majelis Pengawas Notaris, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris;
- b. Gugatan perdata terhadap notaris, apabila menimbulkan kerugian;
- c. Sanksi etik oleh Organisasi Profesi Notaris.

Menurut Habib Adjie, Notaris wajib memastikan bahwa para penghadap bertindak secara bebas dan sadar dalam membuat akta.<sup>53</sup> Kelalaian terhadap kewajiban ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi Notaris.

---

<sup>52</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3–5

<sup>53</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 88.

#### **3.2.1.4 Pengajuan Keberatan dan Permohonan Pembatalan Pengesahan Badan Hukum**

Selain melalui pengadilan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan pengesahan badan hukum koperasi kepada instansi yang berwenang di bidang koperasi. Upaya ini bersifat administratif dan ditujukan untuk menguji keabsahan materiil dari pendirian koperasi.

Upaya administratif ini penting karena pengesahan badan hukum koperasi pada dasarnya didasarkan pada asas kepercayaan terhadap kebenaran formal dokumen. Apabila terbukti bahwa pendirian koperasi tidak memenuhi prinsip sukarela, maka pengesahan tersebut secara yuridis dapat dicabut.

Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila isi akta pendirian Koperasi Desa Merah Putih tidak memiliki prinsip sukarela meliputi gugatan pembatalan akta ke pengadilan, upaya administratif pembatalan pengesahan badan hukum, gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, upaya internal melalui rapat anggota, serta pengaduan terhadap notaris pembuat akta. Seluruh upaya tersebut bertujuan untuk menegakkan prinsip sukarela sebagai prinsip fundamental koperasi dan menjamin perlindungan hukum bagi anggota koperasi juga untuk memulihkan hak anggota, menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam penyelenggaraan koperasi.

### **3.4 Perlindungan Hukum Bagi Warga Desa Yang Menolak Menjadi Anggota Koperasi Desa Merah Putih**

Koperasi sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi memiliki karakteristik yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Salah satu ciri fundamental koperasi adalah keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip ini bukan sekadar norma etis, melainkan merupakan ketentuan hukum yang bersifat imperatif, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik pendirian Koperasi Desa Merah Putih, terdapat fenomena di mana warga desa secara langsung atau tidak langsung diwajibkan, diarahkan, atau ditekan untuk menjadi anggota koperasi, baik melalui kebijakan desa, tekanan sosial, maupun pencantuman nama secara sepihak dalam akta pendirian koperasi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hak warga desa yang menolak menjadi anggota koperasi.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara komprehensif bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi warga desa yang menolak keanggotaan koperasi tersebut.

#### **3.4.1 Prinsip Sukarela Sebagai Dasar Perlindungan Hukum**

Prinsip keanggotaan koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka merupakan prinsip fundamental koperasi yang ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip sukarela mengandung makna bahwa setiap orang bebas untuk menjadi atau tidak menjadi

anggota koperasi berdasarkan kehendak bebas tanpa adanya paksaan, tekanan, maupun intervensi pihak lain.

Dalam doktrin hukum koperasi, prinsip sukarela dipahami sebagai manifestasi dari kebebasan kehendak (*vrije wil*) yang merupakan syarat sah lahirnya hubungan hukum keanggotaan koperasi.<sup>54</sup> Oleh karena itu, penolakan warga desa untuk menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih merupakan hak hukum yang sah dan dilindungi oleh undang-undang.

Apabila dalam praktik pendirian koperasi terdapat pemaksaan keanggotaan atau pencantuman nama warga desa tanpa persetujuan, maka hal tersebut merupakan pelanggaran prinsip koperasi yang bersifat esensial dan berimplikasi pada cacat hukum pendirian koperasi.<sup>55</sup>

### 3.4.2 Perlindungan Hukum Berdasarkan Hak Asasi Manusia

Hak untuk menolak menjadi anggota koperasi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berserikat dan berorganisasi. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa :

*“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”*

Kebebasan berserikat tidak hanya mencakup hak untuk bergabung, tetapi juga hak untuk tidak bergabung (*negative freedom of association*).<sup>56</sup> Dengan

<sup>54</sup> Sri Edi Swasono, *Koperasi dan Demokrasi Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 45.

<sup>55</sup> Ahmad Subagyo, *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 78.

<sup>56</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 122.

demikian, pemaksaan warga desa untuk menjadi anggota koperasi bertentangan dengan prinsip HAM yang dijamin konstitusi.

Lebih lanjut, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berserikat dan berorganisasi secara damai. Pemaksaan keanggotaan koperasi, baik oleh aparat desa maupun pihak lain, dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM, sehingga warga desa berhak memperoleh perlindungan hukum dari negara.

### **3.4.3 Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Persata**

Keanggotaan koperasi pada hakikatnya merupakan hubungan hukum keperdataan antara anggota dan koperasi. Hubungan tersebut lahir dari suatu perjanjian keanggotaan yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila warga desa tidak pernah memberikan persetujuan untuk menjadi anggota koperasi, maka unsur kesepakatan tidak terpenuhi. Akibatnya, hubungan hukum keanggotaan tersebut menjadi cacat dan dapat dimintakan pembatalannya karena mengandung cacat kehendak.<sup>57</sup>

Dalam doktrin hukum perjanjian, paksaan (dwang) merupakan salah satu bentuk cacat kehendak yang mengakibatkan perjanjian bersifat dapat dibatalkan.<sup>58</sup> Dengan demikian, warga desa yang dipaksa atau dicantumkan namanya secara sepihak berhak menolak segala kewajiban koperasi, termasuk kewajiban simpanan pokok dan simpanan wajib.

---

<sup>57</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 21.

<sup>58</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 164.

#### 3.4.4 Perlindungan Hukum Administratif

Perlindungan hukum bagi warga desa juga diberikan melalui mekanisme hukum administrasi negara. Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya.<sup>59</sup>

Warga desa yang menolak menjadi anggota koperasi dapat mengajukan pengaduan administratif kepada Dinas Koperasi untuk meminta pemeriksaan keabsahan pendirian koperasi, khususnya terkait pemenuhan prinsip sukarela. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi administratif hingga pembatalan pengesahan badan hukum koperasi.<sup>60</sup>

Selain itu, apabila pemaksaan keanggotaan dilakukan oleh aparat desa, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, warga desa dapat mengajukan pengaduan kepada Inspektorat Daerah atau Ombudsman Republik Indonesia.

#### 3.4.5 Perlindungan Hukum Melalui Upaya Peradilan

Perlindungan hukum represif dapat ditempuh melalui mekanisme peradilan. Warga desa yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365

---

<sup>59</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Koperasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 112.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

KUHPerdata, khususnya apabila pencantuman nama sebagai anggota koperasi menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil.

Selain itu, akta pendirian koperasi yang memuat keanggotaan tanpa prinsip sukarela dapat dimohonkan pembatalannya karena tidak memenuhi syarat subjektif pendirian koperasi dan mengandung cacat kehendak.<sup>61</sup> Pembatalan tersebut bertujuan untuk memulihkan hak warga desa serta menjamin kepastian dan keadilan hukum.

#### **3.4.6 Bentuk Perlindungan Hukum Preventif dan Represif**

Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui kewajiban notaris untuk memastikan kehendak bebas para pendiri dan anggota koperasi sebelum menuangkannya ke dalam akta pendirian koperasi.<sup>62</sup> Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui mekanisme sanksi administratif, pembatalan akta, serta gugatan perdata di pengadilan.

Perlindungan hukum bagi warga desa yang menolak menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih pada dasarnya merupakan konsekuensi yuridis dari prinsip keanggotaan koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip ini bukan sekadar nilai moral koperasi, melainkan norma hukum yang bersifat imperatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Oleh karena itu, setiap warga desa memiliki hak hukum untuk memilih menjadi atau tidak menjadi anggota koperasi tanpa adanya paksaan, tekanan, maupun intervensi dari pihak mana pun.

---

<sup>61</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 132.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

Penolakan warga desa untuk menjadi anggota koperasi merupakan perwujudan hak konstitusional atas kebebasan berserikat dan berorganisasi, termasuk hak untuk tidak bergabung dalam suatu organisasi. Pemaksaan keanggotaan koperasi, baik melalui kebijakan desa, tekanan sosial, maupun pencantuman nama secara sepihak dalam akta pendirian koperasi, merupakan pelanggaran terhadap prinsip HAM, hukum perdata, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dari perspektif hukum perdata, keanggotaan koperasi merupakan hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak. Tidak adanya persetujuan atau kehendak bebas dari warga desa menyebabkan hubungan hukum keanggotaan tersebut cacat secara hukum dan dapat dimintakan pembatalannya. Akibatnya, warga desa yang menolak keanggotaan tidak dapat dibebani kewajiban koperasi dan berhak menuntut penghapusan namanya dari daftar anggota.

Perlindungan hukum bagi warga desa juga diberikan melalui mekanisme administratif dan peradilan. Secara administratif, warga desa dapat mengajukan pengaduan kepada Dinas Koperasi atau lembaga pengawas lainnya apabila terjadi pelanggaran prinsip sukarela dalam pendirian koperasi. Secara represif, warga desa dapat menempuh upaya hukum melalui gugatan perdata atau permohonan pembatalan akta pendirian koperasi yang dibuat tanpa memenuhi prinsip sukarela.